

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 20 Desember 2019

Nomor: 3497.31/EXT-MUTU/XII/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 KUB SUKSES ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: KUB SUKSES ABADI

No. TDI

: No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)

No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa) No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)

NIB: 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019

(UD. Candi Putra)

No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)

Alamat

: Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)

Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)

Jl. KH Wahid Hasyim RT.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara (UD. Candi Putra)

Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru)

Tanggal Kegiatan

: 25 - 29 November 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardita

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 KUB SUKSES ABADI

Nomor: 3497.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: KUB SUKSES ABADI

Alamat

: Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)

Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)

Jl. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)

Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab, Jepara (UD. Candi Putra)

Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru)

No. TDI

: No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)

No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa) No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)

No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra) No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)

Kapasitas dan Produk

: 1.000 M3 (UD. Kharisma Jati), 720 M3 (CV. Furnisa),

450 M3 (CV. Avina), 900 M3 (UD. Candi Putra),

1,680 M3 (UD, Alam Baru)

Tanggal Pelaksanaan C.

: 25 - 29 November 2019

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-376

Tanggal Terbit h.

: 10 November 2015

Tanggal Berakhir

: 09 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 20 Desember 2019

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 20 Desember 2019

No.

3496.3/EXT-MUTU/XII/2019

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

KUB SUKSES ABADI

Attn. Bpk. Rindyo Sapto Hartono

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB SUKSES ABADI:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-376

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 November 2015 - 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/ Tahun)
UD. Kharisma Jati (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 59/530/TDI/IV/2015, tanggal 15 April 2015	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft	1.000
CV. Furnisa (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 75/530/TDI/V/2015, tanggal 18 Mei 2015	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Tempat Tidur, Handycraft	720
CV. Avina (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 10/530/TDI/I/2015, tanggal 23 Januari 2015	Dipan, Almari, Kursi	450
UD. Candi Putra (TDI): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019	Meja, Kursi, Lonjer, Doorshet, Almari, Handycraft	900



UD. Alam Baru (TDI):

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No.

105/530/TDI/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015

Kursi, Meja, Almari

1.680

Tanggal Penilikan 2

: 25 - 29 November 2019

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Standar

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru UntoroKeputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : KUB Sukses Abadi

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-376

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan

Tahunan, Kabupaten Jepara, ProvinsiJawa Tengah

Alamat Lokasi Pabrik

UD Kharisma Jati : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan

Tahunan, Kabupaten Jepara, ProvinsiJawa Tengah

CV Furnisa : Jl. Raya Bawu Km. 7.5, RT. 40 RW. 08, Kecamatan Batealit,

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

UD Candi Putra : Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan,

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

CV Avina : Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 01 RW. 04, Kelurahan Bapangan,

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah

UD Alam Baru : Jl. P. Sarip No. 129, Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara,

Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah

d. Nomor telepon/faks/E-mail



e. Pengurus

- Ketua : Tuan Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati)

- Sekretaris : Evi Widyasari (CV Furnisa) - Bendahara : Sholikul Hadi (UD Candi Putra) - Anggota : Ulfah Chasanah (CV Avina)

- Anggota : Helmy Turmudhi (UD Alam Baru)

f. Izin Industri

UD Kharisma Jati : 59/530/TDI/IV/2015

Industri Furniture dari kayu, handycraft : 12

Container/1.000 M³

CV Furnisa : 75/530/TDI/V/2015 tanggal 18 Mei 2015

Furniture dari kayu, rotan & Handycraft: 12

Container/tahun = 720 M³

UD Candi Putra : 40/530/TDI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

Furniture dari kayu, Rotan , kayu olahan dan Handycraft)

900 M³ /tahun

CV Avina : 10/530/TDI/I/2015

Industri Furniture dari Kayu: 5 container/ 450 M³

UD Alam Baru : 105/530/TDI/VIII/2015

Industri Furniture dari kayu 24 Container / 1.680 M³

g. Kategori Industri : pemegang TDI

h. Kapasitas Izin

UD Kharisma Jati : Industri Furniture dari kayu, handycraft : 12

Container/1.000 M³

CV Furnisa : Furniture dari kayu, rotan & Handycraft : 12

Container/tahun = 720 M³

UD Candi Putra : Furniture dari kayu, Rotan , kayu olahan dan Handycraft)

900 M³ /tahun

CV Avina : Industri Furniture dari Kayu: 5 container/ 450 M³

UD Candi Putra : Industri Furniture dari kayu 24 Container / 1.680 M³



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Nopember 2019	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 25 Nopember 2019 s.d. Jumat, 29 Nopember 2019	Kantor dan Pabrik KUB Sukses Abadi.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 29 Nopember 2019	 Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang
		 ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
		7. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 20 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi <u>"Memenuhi"</u> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:


(4) Resultie flasti retitiatati .		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Industri kecil men	niliki (a) Tanda Daftar Ir	ndustri (TDI) (b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar
tanah dan bangur	nan	
Indikator 1.1.1. Industri kecil adala	h produsen yang mem	iliki izin yang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan
a. Akta pendirian perusahaan		terakhir anggota KUB Sukses Abadi yang berbadan hukum
dan/atau perubahan terakhir		dan KTP bagi usaha perorangan.
untuk perusahaan yang		
berbadan hukum atau KTP		
bagi usaha perorangan.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan di masing-masing
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku sesuai
(SIUP) atau Izin Perdagangan		dengan kegiatan usahanya berupa industri furniture dari
yang tercantum dalam TDI /		kayu.
Izin Usaha Industri (IUI) Kecil		
Verifier	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri
		Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
c. Izin HO (Izin gangguan		(29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peaturan Menteri
lingkungan sekitar).		Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
		Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah
		diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
		Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
		Tahun 2009 Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini
		mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah
		dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta NIB yang sah
d. Tanda Daftar Perusahaan	Wichienani	dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
(TDP).		dan masin benaka sesaai dengan kegiatan dsananya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP KUB Sukses Abadi yang sah
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
(NPWP).		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL di
f. Dokumen lingkungan hidup		seluruh anggota KUB Sukses Abadi sesuai dengan kegiatan
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke
DPLH/SIL/DELH/dokumen		instansi terkait).
lingkungan hidup lain yang		
setara).		
Verifier	Memenuhi	1. Terdapat dokumen Izin Usaha (izin Usaha Industri)
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil		seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang diterbitkan
atau Tanda Daftar Industri		oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan
(TDI)		dokumen terkait lainnya.
		2. Jenis usaha yang dijalankan anggota KUB Sukses Abadi
		sesuai dengan IUI-nya berupa industri furniture dari
		kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	. , ,	
Verifier	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai perusahaan yang
Dokumen pengakuan / pengenal		memiliki akses kepabeanan dan di dalam realisasi kegiatan
sebagai importir.		industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
		Dengan demikian Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk
Indikator 1.2.2 Immentions and this	sistem uji tumtas (dus s	kayu tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s Verifier	Memenuhi	
Verifier Panduan/pedoman/	iviemenum	KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan dan di dalam realisasi kegiatan
prosedur pelaksanaan dan bukti		industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
prosedui pelaksailaali uali bukti		muustii nya tiuak melakukan kegiatan iinpor banan baku.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas		Dengan demikian Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk
(due diligence) importir.		kayu tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	<u> </u>	
•	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai atas nam KUB Sukses Abadi.
b. Internal Audit Anggota	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok
Kelompok		sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	rapan sistem penelusu	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu KUB Sukses Abadi berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen kontrak / dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinish di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi dilengkapi dengan bukti serah terima dan dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	 Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinish di KUB Sukses Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di KUB Sukses Abadi sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Surat Jalan sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. KUB Sukses Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di KUB Sukses Abadi.

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa Iimbah industri di KUB Sukses Abadi.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu meubel unfinish KUB Sukses Abadi telah menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok KUB Sukses Abadi telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.


Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak Diterapkan		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.	
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di KUB Sukses Abadi tidak melebihi kapasitas izinnya.	
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.	
Verifier d. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu KUB Sukses Abadi telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	

Halaman 8 dari 11






Vuitania/Indikatan/Vanifian	Mamanuhi /Tidak	Dingkoon Instifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	•	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha men	ggunakan dokumen a	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest	ik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan furniture KUB Sukses Abadi dengan
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil
yang sam.		hutan yang sah berupa Nota / Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olah	nan untuk ekspor	, , ,
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu o Barang (PEB).	lahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
	Mamanuhi	Draduk basil alaban kayu yang diasknar danat dinastikan
	Memenuni	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
. , .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor KUB Sukses Abadi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa
(PEB).		·
	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
	Memonuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PER
	Memendiii	Dokumen invoice sesual deligan dokumen r Eb.
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L).		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal anggota KUB Sukses Abadi
f. Dokumen V-Legal untuk		atas nama CF Furnisa dan UD Candi Putra untuk
produk yang wajib dilengkapi		produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
dengan Dokumen V- Legal.		Legal.
		UD Candi Putra untuk mengekspor hasil produksi dari
		bahan baku kayu lelang.
		4. Stuffing produk dilakukan di lokasi CV Furnisa yaitu di
		•
Verifier	Non Aplicable	
-		
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier c. Packing list (P/L). Verifier d. Invoice. Verifier e. Bill of Lading (B/L). Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi Memenuhi	 dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak. Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. 1. Tersedia Dokumen V-Legal anggota KUB Sukses Abadi atas nama CF Furnisa dan UD Candi Putra untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal anggota KUB Sukses Abadi atas nama CV Furnisa dan UD Candi Putra sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan anggota KUB Sukses Abadi atas nama CV Furnisa dan UD Candi Putra untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

Halaman 9 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor	
Surveyor) untuk produk yang		12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk plywood	
wajib verifikasi teknis.		KUB Sukses Abadi tidak wajib dilakukan verifikasi teknis	
		sebelum muat barang.	
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh KUB Sukses Abadi berupa	
h. Bukti pembayaran bea keluar		produk kayu olahan Furniture. Dan berdasarkan Peraturan	
bila terkena bea keluar.		Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil	
		olahan produk jadi di KUB Sukses Abadi tersebut tidak	
		dikenakan bea keluar.	
Verifier	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan	
i. Dokumen lain yang relevan		lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses	
(diantaranya: CITES) untuk		produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan KUB	
jenis kayu dibatasi		Sukses Abadi tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu	
perdagangannya.		yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya	
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menerapkan pembubuhan Tanda	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		V-Legal yang tertempel atau digunakan_di kelengkapan	
sesuai ketentuan.		dokumen penjualan lokal (Nota/Surat Jalan), ekspor	
		(packing list/invoice) dan_kemasan produk jadi (packaging).	
		Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format	
		yang_telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal	
		29 April 2016 menggunakan Lampiran 6Nomor register	
		untuk Tanda V-Legal KUB Sukses Abadi adalah <u>376-LVLK-</u>	
		<u>003-IDN.</u>	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	ın keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, KUB Sukses Abadi telah	
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang	
		ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.	
Verifier	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menyediakan peralatan K3 (APD)	
b. Implementasi K3.		yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional	
		pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur	
		evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.	

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	kat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang serikat pekerja untuk IUIPHHK dan		KUB Sukses Abadi tidak memiliki serikat pekerja, namun telah tersedia pernyataan tertulis yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan di masingmasing anggota KUB Sukses Abadi yang menyatakan bahwa di masing-masing perusahaan yang tergabung dalam KUB Sukses Abadi memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak wawan > 10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan:	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di KUB Sukses Abadi, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.	

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2019 di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11